



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR
20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA
USAHA DAN JASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dan Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dan Jasa (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2001 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dan Jasa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6 dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang.
 6. Direksi adalah Direktur pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang.
 7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang.
 8. Inventaris adalah barang-barang milik Perusahaan Daerah yang bukan untuk diperdagangkan.
 9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa.
 10. Pihak Ketiga adalah Perusahaan Negara, Swasta dan Koperasi.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai suatu Badan Usaha dipimpin oleh seorang Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dibantu oleh manager dan Kepala Unit.
- (3) Pedoman Susunan Organisasi, Tata kerja dan Pengelolaan Perusahaan ditetapkan oleh Direksi.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berpengalaman dibidang jabatannya paling rendah 3 Tahun;
 - c. Usia paling rendah 25 Tahun;
 - d. Memiliki Integritas moral tinggi;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - f. tidak menjadi Direksi/karyawan pada perusahaan lain.
- (2) Seleksi calon Direksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil seleksi calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD.
- (4) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Kepala Daerah untuk diangkat sebagai Direksi.
- (5) Pengangkatan sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil uji kelayakan dan kepatutan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Direksi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.
- (3) Walikota dapat memberhentikan dengan hormat Direksi dalam hal:
 - a. Direksi meninggal dunia;
 - b. Direksi mengundurkan diri; dan
 - c. Masa jabatan Direksi telah berakhir.
- (4) Walikota dapat memberhentikan Direksi setelah berkonsultasi dengan DPRD dalam hal:
 - a. sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (5) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan dengan tidak hormat, jika merupakan suatu tindakan Pidana kejahatan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (6) Walikota dapat memberhentikan sementara Direksi apabila terlibat dalam tindak pidana yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.
 - (2) Direksi dapat menyerahkan kuasa untuk mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pegawai Perusahaan Daerah dan/atau kepada orang/badan hukum lain dengan persetujuan Walikota.
6. Ketentuan Pasal 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3), ayat (7) diubah dan ayat (2), ayat (4), ayat (5) ayat (6), dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah karena kelalaiannya, telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dihapus
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan surat berharga dan uang milik Perusahaan Daerah wajib menyimpan ditempat penyimpanan yang khusus.
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- (6) Dihapus
- (7) Setiap tutup tahun buku kekayaan Perusda di audit oleh Akuntan Publik dan hasilnya dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah diatur oleh Direksi setelah mendapat Pengesahan dari Walikota.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah menurut peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah.
- (3) Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah direkrut di luar PNS/TNI/POLRI aktif.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 8 April 2013
WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 8 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2013 NOMOR 1